



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN / PENETAPAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL / JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien cepat dan tepat waktu dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkeadilan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, perlu ditetapkan Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali;

c. bahwa berdasarkan Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Tanda Nomor Polisi Kendaraan, maka perlu penyesuaian penggunaan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional / Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan/ Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional / Jabatan Pemerintah Kabupaten Morowali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0139);
7. Peraturan Bupati Morowali Nomor 08 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Morowali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN / PENETAPAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Morowali.
2. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
3. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Morowali yang dipergunakan untuk kepentingan dinas.
4. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan bagi Bupati dan Wakil Bupati.
5. Kendaraan Dinas Operasional / Jabatan adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / unit kerja dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6. Kendaraan Dinas Operasional Khusus / lapangan adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus / lapangan dan pelayanan umum.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
8. Penataan / Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan adalah Penataan / Penetapan untuk tanda nomor Polisi Kendaraan Dinas Oprasional / Jabatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

Pasal 2

Penataan/Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan Dinas merupakan dasar penggunaan kendaraan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretaris Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) /unit kerja dan kepentingan dinas untuk menunjang kelancaran tugas-tugas Pemerintah dan Pembangunan di daerah.

Pasal 3

Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional / Jabatan Daerah hanya digunakan untuk kepentingan dinas.

Pasal 4

1. Untuk operasional SKPD / unit kerja, dapat disediakan kendaraan Dinas Operasional khusus / lapangan dimasing-masing SKPD/unit kerja sesuai dengan kebutuhan SKPD / unit kerja yang bersangkutan.
2. Penambahan kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 5

Penyediaan kendaraan operasional/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sebagaimana dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 17 Oktober 2016

BUPATI MOROWALI,



ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 18 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,**



MAIDHZUN ILWAN RIDHWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR 026

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MOROWALI

NOMOR : 26 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 Oktober 2016

TENTANG : PENATAAN / PENETAPAN TANDA NOMOR POLISI
KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL / JABATAN PEMERINTAH
KABUPATEN MOROWALI.

I. DAFTAR NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL / JABATAN PEMERINTAH
KABUPATEN MOROWALI

NO.	UNIT KERJA PEMAKAIAN	NOMOR POLISI
1	BUPATI	DN 1 G
2	WAKIL BUPATI	DN 2 G
3	KETUA DPRD	DN 3 G
4	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	DN 4 G
5	KEPALA PENGADILAN NEGERI	DN 5 G
6	SEKRETARIS DAERAH	DN 6 G
7	WAKIL KETUA I DPRD	DN 7 G
8	WAKIL KETUA II DPRD	DN 8 G
9	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DN 9 G
10	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	DN 10 G
11	BUPATI	DN 11 G
12	WAKIL BUPATI	DN 12 G
13	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	DN 13 G
14	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH	DN 14 G
15	KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH	DN 15 G
16	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DN 16 G
17	KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DN 17 G
18	KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	DN 18 G
19	KEPALA DINAS PERTANIAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	DN 19 G
20	KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DN 20 G
21	KEPALA DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN	DN 21 G
22	KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	DN 22 G
23	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DN 23 G

24	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	DN 24 G
25	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PENATA RUANG DAERAH	DN 25 G
26	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH	DN 26 G
27	KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATADAERAH	DN 27 G
28	INSPEKTUR INSPEKTORAT	DN 28 G
29	KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	DN 29 G
30	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH	DN 30 G
31	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	DN 31 G
32	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB	DN 32 G
33	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN DAERAH	DN 33 G
34	KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH	DN 34 G
35	KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH	DN 35 G
36	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAERAH	DN 36 G
37	KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN, PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DAERAH	DN 37 G
38	KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU DAERAH	DN 38 G
39	KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	DN 39 G
40	STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN	DN 40 G
41	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA	DN 41 G
42	STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	DN 42 G
43	STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN	DN 43 G
44	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN	DN 44 G
45	STAF KHUSUS BUPATI	DN 45 G
46	STAF KHUSUS BUPATI	DN 46 G
47	KEPALA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH	DN 47 G
48	KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH	DN 48 G
49	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOROWALI	DN 49 G
50	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	DN 50 G
51	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	DN 51 G

52	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	DN 52 G
53	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN	DN 53 G
54	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	DN 54 G
55	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM	DN 55 G
56	KEPALA BAGIAN UMUM	DN 56 G
57	KEPALA BAGIAN ORGANISASI TATA LAKSANA	DN 57 G
58	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN	DN 58 G
59	CAMAT WITA PONDA	DN 59 G
60	CAMAT BUMI RAYA	DN 60 G
61	CAMAT BUNGKU BARAT	DN 61 G
62	CAMAT BUNGKU TENGAH	DN 62 G
63	CAMAT BUNGKU TIMUR	DN 63 G
64	CAMAT BAHODOPI	DN 64 G
65	CAMAT BUNGKU PESISIR	DN 65 G
66	CAMAT BUNGKU SELATAN	DN 66 G
67	CAMAT MENUI KEPULAUAN	DN 67 G
68	KETUA TIM PENGGERAK PKK	DN 68 G
69	WAKIL KETUA TIM PENGGERAK PKK	DN 69 G
70	KETUA DARMA WANITA PERSATUAN	DN 70 G
71	KEPALA BAWASLU	DN 71 G
72	KEPALA KPU	DN 72 G
73	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MOROWALI	DN 73 G
74	KEPALA KANTOR PENGADILAN AGAMA KAB. MOROWALI	DN 74 G

II. Kendaraan Dinas Operasional khusus/lapangan pada SKPD ditambah satu atau dua angka dibelakangnya, mulai dari angka 0 s/d 99 sesuai dengan nomor kendaraan pada setiap SKPD.

Contoh :

1. Kendaraan Dinas Operasional pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DN 22 G, DN 220 G, dan seterusnya, sampai dengan DN 2299 G.
2. Kendaraan Dinas Operasional pada RSUD Morowali DN 49 G, DN 490 G, dan seterusnya, sampai dengan DN 4999 G.

III. Kendaraan Dinas Operasional khusus/lapangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali diambil dari Nomor Kendaraan Asisten Administrasi Umum ditambah satu s/d dua angka dibelakangnya dimulai dari angka 0 s/d 99.

Contoh :

DN 13 G, DN 130 G, dan seterusnya, sampai dengan DN 1399 G.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 17 Oktober 2016

BUPATI MOROWALI,



ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 18 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,**



MAIDHZUN ILWAN RIDHWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR 026